



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 000.8/02a/DPMPSTP**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023 PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab, serta terlaksananya pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi, maka dilaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa tahun 2023;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Gowa Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.
- h. Keputusan Bupati Gowa Nomor 460/X/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran pada Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercakup dalam Lampiran Keputusan ini;


KEDUA : Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi data-data sebagai bahan penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2023;
2. Melakukan monitoring terhadap penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2023;
3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Gowa terkait penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2023;
4. Melakukan pembahasan, koordinasi dan evaluasi terhadap penyusunan Laporan SAKIP Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 08 Januari 2024

**KEPALA DINAS,**

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Gowa Inspectorate, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive style and is positioned over the stamp and the printed name of the official.

**H. INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19721026 199303 1 003

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA

**NOMOR** : 000.8/02a/DPMPTSP

**TANGGAL** : 08 JANUARI 2024

---

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA**

**Pengarah** : Kepala Dinas


**Ketua** : Sekretaris Dinas

**Sekretaris** : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

**Anggota** :

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Promosi Penanaman Modal
2. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
5. Kepala Sub Bagian Keuangan
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**KEPALA DINAS,**



**H. INDRASETIAWAN ABBAS, S.Sos., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19721026 199303 1 003